

DAFTAR REFERENSI

- Adhi Setyo Prabowo, Andhika Nugraha Triputra, and Yoyok Junaidi, “Politik Hukum Omnibus Law di Indonesia”,(Jurnal Pamator :2020).
- Adjat Daradjat Kartawijaya, “*Hubungan Industrial Pendekatan Komprehensif-Inter Disiplin Teori-Kebijakan-Paktik*” (ALFABETA, cv), Bandung, Oktober 2018.
- Arviana Novera, Meria Utama, “*Dasar-Dasar Hukum Kontrak dan Arbitrase*”. (Tunggal Mandiri Cetakan I), Malang November 2014.
- Ayunita Nur Rohanawati, “Kesetaraan Dalam Perjanjian Kerja Dan Ambiguitas Pertimbangan Hukum Mahkamah Konstitusi” (Jurnal Yudisial, 11.3 2018).
- Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Cet 5, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada,2003.
- Bobby Christian Halim, Jaminuddin Marbun, Syawal Amry Siregar, “Analisis Hukum Tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) Pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja”(Jurnal Prointegrita, Volume 6, Nomor 1), April 2022.
- Dewa gede Giri Santosa, “Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Pasca Undang-Undang Cipta Kerja: Implementasi Dan Permasalahannya”,(Jurnal Ilmu Hukum Volume 17 Nomor 2, 2021).
- Doni Sigit Pamungkas, “Keberlakuan Perjanjian Kerja Bersama Bagi Pekerja Yang Tidak Menjadi Anggota Serikat Pekerja”, (DiH Jurnal Hukum , 13 2018).
- Elly Erawati dan Herlien Budiono, *Penjelasan Hukum Tentang Kebatalan Perjanjian*, (Jakarta: Nasional Legal Reform Program, 2010).
- Endah Pujiastuti, “*Pengantar Hukum Ketenagakerjaan*”, (Semarang, University Press Semarang, 2008).
- Erliza Nabila “Analisis Hukum Kedudukan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Sebagai Wujud Perlindungan Hukum (Studi di Kota Gorontalo)” Gorontalo, Universitas Negeri Gorontalo, 2018.
- Fathur Rahman (Universitas Pamulang), Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan, “Kajian Teoritis Penerapan dan Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja dalam Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003

tentang Ketenagakerjaan (Studi pada PT. Duta Nichirindo Pratama Kota Tangerang)”

<https://kamusbisnis.com/arti/batal-demi-hukum>. Di akses pada 02 Juni 2022, jam. 12.00 WIB.

<http://www.definisi-pengertian.com/2015/07/pengertian-hubungan-kerja-dan.html>. Di akses pada tanggal 14 maret 2022, pukul 02.05 WIB.

<https://www.dslalawfirm.com/perselisihan-hubungan-industrial>. Diakses pada hari jumat 11 Maret 2022, Pukul 03.10 WIB.

<https://www.hukumonline.com/berita/perlindungan-hukum-contoh-dan-cara-memperolehnya>. Diakses pada tanggal 11 Maret 2022, pukul 01.27 WIB.

<https://www.sosial79.com/2021/02/pengertian-pekerjaan-tujuan-hal-yang.html> pada tanggal 15 juni 2022 pukul 14.25 WIB.

Iman Soepono, “*Pengantar Hukum Perburuhan*”, Jakarta. Djambatan. 2007.

Irna Diana Ilyas, “Penerapan Hukum Terhadap Tenaga Kerja Kontrak (PKWT) Yang Masih Tetap bekerja Dalam Keadaan Habis Kontrak Atau Tidak Diperpanjang Di Tinjau Darl Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan (Studi di PT.HAMANROKO)”, Medan, Skripsi Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, 2019.

Ivena A. K. Tapan, “Berakhirnya Perjanjian Kerja Antara Pekerja/Buruh Dengan Pengusaha Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan” *Lex Privatum*, 7.2 (2019).

Jurnal Surya Kencana Satu : “Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan” Vol. 9 No. 1 Maret 2018.

Karya Anda, *Penjelasan Undang-Undang Republik Indonesia No 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan*.

Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor: KEP.100/MEN/VI/2004.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Koko Kosidin 2002. “*Perjanjian kerja, Perjanjian Perburuhan dan Peraturan Perusahaan*”. Bandung: Mandar Maju.

- Lalu Husni, 2000. *“Pengantar Hukum Tenaga Kerja Indonesia”*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.2010.
- Maimun, *“Hukum Ketenagakerjaan Suatu Pengantar”*, Jakarta: PT.Pradnya Paramita, 2003.
- Mangaraja Manurung *“Pengaturan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Dalam Hubungan Kerja Antara Pekerja/Buruh Dengan Pengusaha”* Kisanan, Jurnal Pionir LPPM, Vol. 2 No. 3, Universitas Asahan, 2017.
- Masruhi *“Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Diputuskan Hubungan Kerja Sepihak Oleh PT.SPACE INDONESIA (Studi Kasus Putusan Nomor 98/G/2013/PHI/PN.BDG)”*Jakarta, Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, 2016.
- Maulinda, Rizqa,Rasyid; M Nur, *“Perlindungan Hukum bagi Pekerja Kontrak Waktu Tertentu dalam Perjanjian Kerja pada PT. Indotruck Utama”*.
- MBA Whimbo Phitoyo, *"Panduan Praktis Hukum Ketenagakerjaan"* (jakarta selatan: trans media pustaka).
- Muhammad Mansyur Maulana, Sugeng Djatmiko, *“Analisis Yuridis Putusan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) PT. Diamond Cold Storage (Putusan Nomor 229/Pdt.Sus-Phi-2015/PN.Bdg),”* Jurnal Kewarganegaraan Vol. 4 No. 1 Juni 2020
- Nanin Koeswidi Astuti *“Analisa Yuridis Terhadap Perjanjian Kerja Waktu Tertentu yang Dinyatakan Batal Demi Hukum”* Jurnal Hukum tô-râ, Vol. 2 No. 1, April 2016.
- Ony Rosifany, *“Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Perempuan Menurut Ketentuan Undang-Undang Ketenagakerjaan”*, Legalitas, 4.2 (2020).
- Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta,:Kencana Prenada, 2010.
- R. Soeroso, *“Perjanjian di Bawah Tangan”*, (Sinar Grafika, Jakarta, 2010).
- Salim, HS, *“Perancangan Kontrak dan Memorandum of Understanding (MoU)”* (Jakarta Sinar Grafika 2006).
- Salim, HS, *“Perkembangan hukum jaminan di Indonesia”*, 2007, Jakarta, Raja Grafindo Persada.

- Sancoko, Aan Ahmad, Jurnal Usm Law Review “Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) Dalam UU N0 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Suatu Analis Masalah Mursalah Dan Keadilan Pancasila”
- Saptono “Teori-Teori Hukum Kontrak Bersumber Dari Paham Individualisme” Jurnal Repertorium, ISSN:2355-2646, Edisi 1 Januari-Juni, 2014.
- Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tinjauan Singkat, PT. Jakarta :Raja Grafindo Persada, 2003.
- Subekti, 1992, Aspek-Aspek Hukum Perikatan Nasional, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Subekti, Hukum Perjanjian, Penerbit Intermedia Cetakan XII tahun 1990.
- Suwarto, Hubungan Industrial Dalam Praktek, cetakan I, Asosiasi Hubungan Industrial Indonesia (AHII) Jakarta, 2005.
- Suyanto, “Konstruksi Hukum Perubahan Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu Menjadi Perjanjian Kerja Waktu Tertentu”.
- Tim Beranda Yusticia. *Kamus Istilah Hukum Super Lengkap*. D.I. Yogyakarta. C-Klik Media. 2018.
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial.
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja.
- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.
- Wiwoho Soedjono, 2003. “*Hukum Perjanjian Kerja*”, Jakarta.Bina Aksara.
- Zakiah, “*Hukum Perjanjian Teori dan Perkembangannya*”, (Yogyakarta. Lingkar Media Cetakan II 2017).